

PROPINSI SUMATERA UTARA
M E D A N.-

M e d a n, 29 September 1954.-

No. : 5221/Rahasia.-

Lampiran : 3.-

Ichwal : Kepindahan pegawai lokal
tetap dalam djabatan Negeri
tetap.-

(Surat Menteri Dalam Negeri (Bagian Otonomi dan
Desentralisasi) bertanggal 6 September 1954
No. Desx 32/1/2 dan lampiran2nja).-

Dikirimkan kepada:

1. Semua Residen di Propinsi Sumatera Utara,
 2. Semua Bupati, Kepala Daerah Kabupaten di
Propinsi Sumatera Utara,
 3. Semua Wali Kota di Propinsi Sumatera Utara,
 4. Semua Kepala2 Djawatan Otonoom Propinsi Su-
matera Utara di Medan,
- untuk dimaklumi.-

A.n. Gubernur Sumatera Utara,
Kepala Bahagian Urusan Pegawai,
d.t.o. Godang gelar Sutan Mandane.

Untuk salinan jang sama bunjinja;
Djuru Tulis K e p a l a,


(Zainab Simatupang)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA.-
=====

RAHASIA.-

Kepada

1. Semua D.P.D.S. Propinsi
2. Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta,
3. Semua D.P.D.S. Kabupaten/Kota Besar/Kota Ketjil
4. B.P.H. Kotapradja Djakarta Raya.-

No. Desx 32/1/2


Tanggal : 6 September 1954 Lampiran : 2.-

Perihal : Kepindahan pegawai lokap tetap
dalam djabatan Negeri tetap.-

Bersama ini kami sampaikan kepada Dewan Saudara/Saudara salinan surat kami kepada Gubernur Djawa Barat tanggal 7 Agustus 1954 No. UPx 38/1/27 jang tembusannja dikirimkan kepada Semua Gubernur, perihal tersebut diatas, untuk menjadi maklum.-

A.n. Menteri Dalam Negeri,
Kepala Urusan Otonomi dan Desentralisasi,
u.b. Acting Kepala Seksi Pegawai,
Bagian Organisasi Daerah,
d.t.o. A i s a h.-

Untuk salinan jang sama bunjinja;
Djuru Tulis Kepala,


(Zainab Simatupang)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA.-
=====

RAHASIA.

Kepada

Gubernur Djawa Barat
di
Bandung.-
=====

No. UPx 38/1/27.-

Tanggal: 7 Agustus 1954.-

Lampiran : 1.-

Perihal : Kepindahan pegawai lokal tetap
dalam djabatan Negeri tetap.-

Berhubung dengan surat Saudara tanggal 18 Mei 1954 No. Gub.25/VI/E/UP/Rhs/54 perihal tersebut pada pokok surat ini, dengan ini dipermaklumkan, bahwa dalam arti-kata pegawai Negeri warga negara Indonesia termaksud dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah No.59/1951, termasuk pula pegawai-pegawai pada daerah-daerah otonoom (c.q. pegawai-pegawai lokal dulu).

Seorang pegawai lokal tetap (bukan kebangsaan Asing) yang berpindah dengan tidak terputus masa-kerdja dalam djabatan Negeri tetap dianggap berkedudukan sebagai pegawai Negeri tetap berdasarkan pasal 11 ayat 1 sub a P.P.No. 59/1951, sehingga untuk dapat diangkat dalam djabatan Negeri tetap, ketjakaan djasmaninja tidak perlu diperiksa lagi oleh Madjelis Pengudji Kesehatan. Sjarat-sjarat yang termuat dalam Bijblad No.14589 tidak berlaku baginja.


Untuk mudahnja bersama ini kami lampirkan salinan surat edaran Menteri Urusan Pegawai tanggal 10-4-1952 No. 1178/M/52 agar menjadi maklum hendaknja.-

TEMBUSAN dikirimkan kepada

Semua Gubernur.-

A.n. Menteri Dalam Negeri,
Kepala Biro Kepegawaian,
d.t.t. Sukijat. lc.

Jang mengambil salinan:
Bag. Arsip/Ekspedisi KDN,
d.t.o. tak terbatja.-
Untuk salinan dari salinan;
Djuru Tulis Kepala,


(Zainab Simatupang)

"7.5"
SALINAN.-

KEMENTERIAN URUSAN PEGAWAI
Djalan Raya Kramat No.132
DJAKARTA.-

Djakarta, 10 April 1952.-

No. 1178/M/52.-

Lampiran : --

Perihal : Masa kerdja pada daerah?
Otonoom atau Swapradja.-

Kepada

Jth. Semua Menteri dan lain2
Pembesar jang berhak
mengangkat dan memberhen-
tikan Pegawai Negeri te-
tap.-

S U R A T - E D A R A N.

Berhubung dengan beberapa pertanyaan jang diada-
kan kepada kami, mengenai hal tersebut pada pokok surat
ini, maka kami pandang perlu memberi pendjelasan guna
menghindarkan segala keragu-raguan dalam menetapkan ma-
sa kerdja seorang pegawai.

Dalam arti-kata "Masa-kerdja" atau "waktu sebagai
pegawai" jang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (b) dari
Peraturan Pemerintah No.59/1951, termasuk pula masa-ker-
dja dan waktu jang dialami dan didjalankan sebagai pe-
gawai pada daerah-daerah Otonoom atau Swapradja sebelum
dan sesudah tanggal 17 Agustus 1945.


Oleh karena itu, bagi bekas pegawai daerah-daerah
tersebut jang kini terus menerus bekerdja sebagai pega-
wai Negeri, maka masa-kerdja selama waktu bekerdja pada
daerah-daerah Otonoom atau Swapradja, dapat dihitng
penuh untuk pengangkatan sebagai pegawai Negeri tetap.

Kami harap sudilah kiranja Saudara menaruh perha-
tian sepenuhnya atas soal ini.-

A.n. Menteri Urusan Pegawai,
Administratur,
d.t.t. M. Machboeb

Untuk salinan jang sama bunjinja;
Kepala Sub Bagian Arsip/Ekspedisi KDN,
dt. (M.K. Adiwidjaja) lc.
Jang mengambil salinan pula:
Bag. Arsip/Ekspedisi K.D.N.,
tak terbatja.-

Untuk salinan d a r i salinan;
Djuru Tulis Kepala,


(Zainab Simatupang)